



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

**Abu Zulkifli Fuad bin Kasim Defnian Fuad**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Mahua, RT.003, RW.000, Kelurahan Mahua Kecamatan Teluk arguni, Kabupaten Kaimana, sebagai **Pemohon I**;

**Fatima Wandasari Wergiri binti Hasyim Wergiri**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Mahua, RT.003, RW.000, Kelurahan Mahua Kecamatan Teluk arguni, Kabupaten Kaimana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Februari 2015 di Kelurahan Mahua, Kabupaten

Penetapan No. 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hal, 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hajid Puarada sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hasyim Wergiri saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jailani Wergiri bin Muhammad Wergiri dan Sidik Puarada bin Usman dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Abdul Zainal Fuad
  - b. Aisah Rena Fuad
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan No. 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hal, 2 dari 5 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyataka sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Zulkifli Fuad bin Kasim Defnian Fuad) dengan Pemohon II (Fatima Wandasari Wergiri binti Hasyim Wergiri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 di Kelurahan Mahua, Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn., yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut oleh Hakim dinilai bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya urain Penetapan ini, Hakim cukup merujuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Penetapan No. 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hal, 3 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya oleh hakim dinyatakan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Kaimana, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yang telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kaimana, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Novia Dwi Kusumawati, S.H.**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Penetapan No. 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hal, 4 dari 5 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan No. 56/Pdt.P/2020/PA.Kmn, hal, 5 dari 5 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)